


**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWONGAMPING**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL)**



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWONGAMPINGN
JAWATAN UMUM

Nomor SOP	6170/112
Tanggal Pembuatan	12 Septemebr 2022
Tanggal Revisi	1 Maret 2024
Tanggal Pengesahan	1 Maret 2024
Pengesahan	 PanewuGamping, KAPANEWON GAMPING SLEMAN TAMZIS SARWANA, S.Sos.M.I.P Pembina Tingkat I, IV/b NIP 19720115 1992-03 1 001
Nama SOP	SOP Pelayanan KTP-el

DasarHukum	KualifikasiPelaksana
<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai amanatlah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai amanatlah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</p> <p>3. Perpres Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p> <p>4. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;</p> <p>5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;</p> <p>7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.</p>	<p>1. Panewu : Sarjana, Magister</p> <p>2. Kepala Jawatan Umum : Sarjana</p> <p>3. Pengadministrasi kependudukan: SLTA, Sarjana</p> <p>4. Pengolah data pelayanan: SLTA, Sarjana</p>

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<p>1. SOP Pelayanan KTP-elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;</p> <p>2. SOP Pelayanan Kartu KeluargaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;</p> <p>3. SOP Pelayanan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;</p> <p>4. SOP Pelayanan Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;</p> <p>5. Dan lain lain yang berhubungan dengan identitas kependudukan.</p>	<p>1. Komputer PC, printer, jaringan internet, Scaner Iris mata, Finger Print, Printer KTP elektronik</p> <p>2. Meja, kursi, Telepon</p> <p>3. ATK, Buku Register, Blangko KTP-el, Blangko permohonan penerbitan KTP-el, Snelhecter, Map, Stempel</p>

Peringatan	PencatatandanPendataan
<p>Jika SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka akan terjadi :</p> <p>1. Komplain pemohon KTP-el karena KTP-el yang diminta tidak terpenuhi</p> <p>2. Menurunnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri</p> <p>3. Pelayanan KTP-el terkendala dalam menyediakan dokumen KTP-el, secara tepat materi dan tepat waktu serta masalah jaringan intranet.</p> <p>Solusi:</p> <p>4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam Pelayanan KTP-el</p> <p>5. Kompilasi data secara menyeluruh</p> <p>6. Menyiapkan Database informasi</p> <p>7. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM</p>	<p>1. Petugas pelayanan memverifikasi berkas permohonan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;</p> <p>2. Petugas pelayanan selalu mencatat di buku register, permohonan yang sudah lengkap dan benar untuk permohonan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;</p> <p>3. Petugas pelayanan memberikan informasi kapan dan dimana pengambilan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang sudah jadi kepada pemohon serta memberikan bukti/resi pengambilan.</p>